

Pandangan Bangsawan Sasak Terhadap Perkawinan Bangsawan Dengan Non Bangsawan Antar Suku (Studi Kasus di Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kab.Lombok Tengah)

Evanurfitriani

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Haji Abdurrosyid, Lombok Tengah, Indonesia

*Corresponding Author e-mail: Evanurfitriani19@gmail.com

Abstract: *Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the belief in the Almighty God. Meanwhile, in a traditional Sasak marriage, a noble woman is strictly prohibited from marrying a man who is not a noble, because her royal status is considered to be lost. customs in Penujak Village, District. Praya, Central Lombok Regency in the form of marriage. In matters of marriage, they had to find a man who was able and willing to pay high ajikara and marriage to a non-noble man was a very genius violation of custom. Not only that, marriage between groups or with someone from outside is categorized as violating customary law. Meanwhile, the customs that apply in Penujak Village determine that a woman can only marry a man who is only of noble descent. However, in the life of the Sasak tribe community in Penujak Village, for example, a noble marriage with a man from a low social status (non-noble) means that the daughter of noble descent will be exiled (thrown away) and can even cause a commotion between noble families and non-noble families from the Sasak tribe. Meanwhile, Sasak women who enter into cross-ethnic marriages with non-noble Javanese tribes do not receive any customary law sanctions. Even though traditional norms still apply very strongly to Sasak women who marry non-nobles from the same Sasak tribe. Why is it that marriages between Sasak tribes of different castes and ordinary Sasak tribes are not accepted and receive sanctions such as being exiled and not recognized by the extended family? However, when marriages between nobles from the Sasak tribe and non-nobles from other tribes are accepted and do not meet resistance. Sasak nobles and non-nobles from the Sasak tribe, even sons-in-law from the Javanese tribe (outer Sasak) who are not nobles, are privileged and given a place to live like sons-in-law from noble descent.*

Key Words: *Views of Sasak Nobility Inter-tribal Nobility Marriages (Study in Penujak Village, West Praya District, Central Lombok Regency)*

Abstract: Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Sementara itu dalam perkawinan adat sasak seorang Wanita bangsawan dilarang keras untuk kawin dengan laki-laki yang bukan bangsawan, karena status kebangsawaannya dianggap akan hilang. Kerangka pemikiran dan wawasan didalam kehidupan bermasyarakat, terdapat sebuah adat kebiasaann yang berlaku pada suatu Masyarakat yang sangat kental dan dijunjung tinggi seperti adat istiadat di Desa Penujak Kec. Praya Kab.Lombok Tengah dalam bentuk perkawinan. Dalam urusan perkawinan mereka harus menemukan seorang laki-laki yang mampu dan mau membayar ajikara yang tinggi dan pernikahan dengan laki-laki non bangsawan merupakan pelanggaran adat yang sangat jenius. Tidak haanyaa itu, perkawinan antar golongan atau dengan seseorang yang dari luar yang dikategorikan melanggar Hukum adat. Sementara itu, adat yang berlaku di Desa penujak menentukan bahwa seorang Perempuan hanya boleh kawin dengan seorang laki-laki yang hanya berasal dari keturunan Bangsawan. Namun kehidupan Masyarakat suku sasak di Desa Penujak Perkawinan bangsawan misalnya, dengan laki-laki dari lapisan status social rendah (Non Bangsawan) maka anak Perempuan dari keturunan Bangsawan akan diasingkan (dibuang) bahkan bisa menimbulkan keributan antar keluarga Bangsawan dengan keluarga Non Bangsawan dari suku sasak. Sedangkan Perempuan sasak yang melakukan perkawinan lintas suku dengan suku Jawa non bangsawan ini tidak mendapatkan sanksi Hukum adat apapun. Padahal norma adat masih sangat kental berlaku untuk Perempuan sasak yang menikah dengan non bangsawan sesama suku sasak. Mengapa pernikahan antara suku sasak yang beerbeda kasta dengan suku sasak yang biasa, tidak diterima dan mendapat sanksi seperti diasingkan dan tidak diakui olehh keluarga besarnya., namun Ketika pernikahan antara bangsawan suku sasak dengan non bangsawan dari suku lain diterima dan tidak mendapat resistensi. selayaknya bangsawan suku sasak dengan non bangsawan suku sasak bahkan mennatu dari suku Jawa (luar sasak) bukan bangsawan di istimewa dan diberikan tempat tinggal seperti mennatu yang dari keturunan bangsawan

Key Words: *Pandangan Bangsawan Sasak Perkawinan Bangsawan antar suku (Studi di Desa Penujak Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah)*



Pendahuluan

Nikah adalah salah satu asas hidup yang paling utama dalam pergaulan Masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat di pandang satu-satunya jalan menuju pintu peerkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan lainnya (Rasjid, 2016).

Pernikahan merupakan sunnaatullah yang umum dan beerlaku pada ssemua mahluknya, baik pada manusia , hewan maupun pada tumbuh-tumbuhan. Semua yang di ciptakan oleh Allah swt adalah berpasang-pasangan sebagaimana berlaku pada mahluk yang paling sempurna, yakni manusia (Saebani, 2008). Disampiiing itu perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974, adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dann Wanita sebagai suaami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Mahha Esa .

Kompilasi Hukum Islam mengemukakan perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat “*Mitsaqon ghalidzon* “ untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya berupa ibadah (Tihami, 2008).

Sementara itu dalam perkawinan adat sasak seorang Wanita bangsawaan dilarang keras untuk kawin dengan laki-laki yang bukan bangsawan, karena status kebangsawaannya akan hilang. Kerangka pemikiran dan wawasan didalam kehidupan bermasyarakat, terdapaat sebuah adat kebiasaann yang berlaku pada suatu Masyarakat yang sangat kental dan dijunjung tinggi seperti adat istiadat di Desa Penujak Kec. Praya Kab.Lombok Tengah dalam bentuk perkawinan. Dalam hal ini bangsawan suku sasak dengan keturunan non bangsawan dari suku sasak tidak diterima oleh masyarakat. Dalam urusan perkawinan mereekaa haaruss menemukan seorang laki-laki yang mampu dan maau membayar ajikara yang tinggi dan pernikahann ddengan laki-laki non bangsawann merupakan pelanggaran adat yang sangat jenius. Tidak haanyaa itu, perkawinan antaar golongan atau dengan seseorang yang dari luar yyang dikategorikan melanggarr Hukum adat.

Sementara itu, adat yang berlaku di Desa penujak menentukan bahwa seorang Perempuan hanya boleh kawin dengan seorang laki-laki yang hanyaa berasal dari keturunan Bngsawan. Namun kehidupan Masyarakat suku sasak di Desa Penujak Perkawinan bangsawan misalnya, dengan laki-laki dari lapisan status social rendah (Non Bangsawan) maka anak Perempuan dari keturunan Bangsawan akan di asingkan (dibuang) bahkan bisa menimbulkan keributan antar keluarga Bangsawan dengan keluarga Non Bangsawan dari suku sasak. Sedangkan Perempuan sasak yang melakukan perkawinan lintas suku dengan suku jawa non bangsawan ini tidak mendapattkan sanksi Hukum adat apapun. Padahal norma adat masih sangat kental berlaku untuk Perempuan sasak yang menikah dengan non bangsawaan sesamaa suku sasak. Misalnya seperti perkawinan yang terjadi antara Baiq Eka maulida safitri binti Lalu Gede atmaajaya dengan Khaeril anwar (25 Tahun) asal Selawang Desa Tanak awu . Prosesi prosesi perkawinannya berjalan lancar seperti biasanya tanpa ada keendala sedikitpun. Pasangan tersebut juga tetap mengikuti ritual-ritual agama maupun ritual adat seebagaimana messtinya pasca meniikah tanpa mendapat sanksi social apapun dari okoh Masyarakat adat suku saasak di Desa Penujak. Norma adat yang berlaku terkesan luntur jika bergesekan dengan elemen dari luarr suku sasak. Mengapa pernikahan antara ssuku ssasak yang beerbeda kasta dengan suku sasak tidak diterima dan mendapat sanksi seperti diasingkan dan tidak diakui oolehh keluarga besarnya., namunn Ketika pernikahan anatara bangsawan suku sasak dengan non bangsawan dari suku lain diterima dan tidakk mendapat resistensi.selayaknya bangsawan

suku sasak dengan non bangsawan suku sasak bahkan mennatu dari suku jawa di istimewa dan diberikan tempat tinggal seperti mennatu yang dari keturunan bangsawan.

Oleh karena itu berdasarkan paparan diatas penulis merasa perlu mengkaji dan meneliti lebih lanjut dengan judul”*Pandangan Bangsawan Sasak terhadap perkawinan Bnagsawan antar suku (Studi di Desa Penujak Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah).*”.

Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan unsur terpenting yang akan di gunakan pada saat penelitian ini. Sebelum kita beranjak ke topik berikutnya, terlebih dahulu kita mngeteahui apa maksud dari metode peenelitian tersebut. Metode adalah cara atau jalan. Metode merupakan carra yang teratur untuk mencapai suatu maksud yang di inginkan (Hamzan, 20005). Sehubungan dengan Upaya ilmiah, Meetode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menerapkan bagaimana Langkah-langkah atau cara melaakukan pendekatan kepada subjek sehingga memperoleh data dan informasi yang dii butuhkan. Adapun metode yang akaan digunakan dalam penelittian ini yaitu:

1. Pendekatan yang digunakan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Hal inisesuai denggan pengertian penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah,(sebagai lawannya adalah eksperimen) Dimana peneliti adalah sebaagai instrument kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara trianguulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih emnekankan makna daripada generalisasi (Udin, 2004). Selain itu penelitian kualitatif menekankan padaa makna, gambaran atau lukisan secara sistematis,, factual, akurrat dan lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-harri. Selain itu, pendekkataan kualitatif mementtingkan peroses di bandiingkan dengan niali akhir.

Dengan demikian, laporan penelitian kualitatif ini berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran terhadap masalah yang diteliti. Data-data ttersebut berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, hasil observasi, dan data-data lainnya.

2. Kehadiran peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat penting, karena peneliti berrperan sebagai pengumpul data, melakukan observasi dan keseluruhan dari segala yang dii butuhkan untuuk mendapatkan data-data yang di inginkan.

Untuk memperoleh data yang diperlukan ddengan menggunakan pendekatan kualitattif, maka peneliti terjun langsung ke Lokasi penelitian. Kehadiran peneliti dilapangan bermaksud untutt dapatt menganalisa masalah-masalah yang ada di Lokasi penelitian. Kehadirran peneliti bukan mempengaruhi obyek yang diteeliti, melainkan untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat selama melakukan penelitian.

Dengan demikian, peneliti dapatt mengetahui inforrmasi dan kejadian-kejadian yang sebenarnya serta dapat mempeeroleeh data-data yang valid dan relevan.

3. Sumber dan Jenis data

Sehubungan dengan sumber data yang dijadiikan sebagai subyek penelitian ini adalah orang-orang yang mengettahui dan memahami secara mendalam tentang permasalahan dalam penelitian ini. Maka dalam penelitian ini menentukan sendiri siapa

saja yang dianggap dapat mewakili populasi. Desa penujuk yang terletak di daerah kabupaten Lombok Tengah terdiri dari beberapa dusun:

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung di lapangan.
 - 1) Responden yang terdiri dari tokoh-tokoh adat dan Masyarakat yang ada di desa penujuk.
 - 2) Para pihak yang bersangkutan dengan perkawinan bangsawan suku sasak dan non bangsawan dari luar daerah, tokoh-tokoh adat, serta pihak pemerintah terkait.
 - b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh sebagai kelengkapan data penelitian.
 - 1) Dokumen yang terdiri dari , Akta nikah dari Masyarakat bangsawan suku sasak dengan non bangsawan dari luar daerah.
 - 2) Buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
4. Pengumpulan data

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada sumber data yang akan diteliti. Ada 3 macam teknik wawancara:

1) Wawancara terstruktur (*structured interview*)

a) Wawancara terstruktur digunakan sebagai Teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.

b) Wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*).

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan berupa garis-garis permasalahan yang akan ditanya (Abdillah, 2010).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik wawancara tidak berstruktur. Dalam wawancara tidak berstruktur peneliti menanyakan secara acak terhadap responden yang terdiri dari tokoh-tokoh agama, dan tokoh-tokoh adat yang menangani perkawinan. Peneliti juga memawancarai responden yang terdiri dari para pihak yang kawin dengan keturunan non bangsawan dari suku luar (jawa), yang dalam perkawinan ini tidak mendapatkan resistensi layaknya perkawinan bangsawan suku sasak dengan non bangsawan suku sasak (jajar karang).

c) Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.

Hasil dan Pembahasan

Konsep umum tentang Adat

Kata Adat sebenarnya berasal dari Bahasa arab yaitu kebiasaan. Pendapat lain menyatakan, bahwa adat sebenarnya berasal dari Bahasa sanskreta (berarti”bukan”) dan dato (yang artinya” sifat kebendaan”). Dengan demikian maka adat sebenarnya berarti sifat immaterial, artinya adat menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan system kepercayaan.

Pada umumnya adat dibagi menjadi 4 bagian yaitu:

1. Adat yang sebenarnya adat, ini adalah merupakan undang-undang alam. Dimana dan kapanpun akan tetap sama, anantara lain adat air membasahi, adat api membakar dan sebagainya.
2. Adat istiadat. ini adalah peraturan pedoman hidup seluruh daerah ini yang diperturun naikkan selama ini, waris yang dijawek pusako nan di tolong artinya diterima oleh generasi yang sekaarang dari gernerasi dahulu supaya dapat kokoh berdirinya.
3. Adat nan teradat. Ini adalah kebiasaan setempat ini dapat ditambah ataupun dikurangi menurut tempat dan waktu.
4. Adat yang di adatkan. Ini adalah adat yang dapat dipakai setempat seperti dalam suatu daerah adat menyebut dalam perkawinan mempelai harus memakai pakaian kebesaran, kalau tidak maka helat tidak akan menjadi; tapi pada waktu sekarang karena sukar mencari pakaian kebesaran itu maka pakaian bisa saja dapat dipakai oleh mempelai tadi.

Maksud dari penjelasan di atas mengenai adat, adalah untuk mendapatkan suatu gambaran yang diambil dari kenyataan di Indonesia, untuk dimasukkan dalam kerangka perkembangan dari perilaku hingga menjadi hukum adat, yang pendekatannya bersifat sosiologis.

Adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam Masyarakat. Kekuatan mengikatnya tergantung pada Masyarakat atau bagian Masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilannya.

Sulit untuk membayangkan bahwa adat istiadat, walaupun dipelihara terus menerus, dengan sendirinya akan mewujudkan kepastian hukum. Suatu kepastian dapat dihasilkan oleh kaidah-kaidah yang mempunyai kekuatan mengikat yang lebih kuat, yang mengatur tata kehidupan masa kini dan masa-masa mendatang. Kecuali daripada itu maka juga diperlukan kaidah-kaidah yang dengan tegas menetapkan hak-hak dan kewajiban warga Masyarakat yang apabila diperkuat dengan sanksi apabila kaidah tersebut di langar. Hal ini semua tercakup di dalam hukum adat yang tertera berisikan perintah larrangan dan kebolehan (Soekanto, 2016).

H.Dahlan Tamrin menjelaskan bahwa adat adalah suatu amaliyah atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara berlanjut manusia mau mengulanginya (Tamrin, 2010).

Proses pembentukan adat adalah akumulasi dari pengulangan aktifitas yang berlangsung terus menerus, dan Ketika pengulangan tersebut bisa membuat tertanam dalam hati individu, maka ia sudah memasuki wilayah muta’arrafat dan saat itu pulalah adat berubah menjadi kebiasaan, sehingga adat merupakan unsur yang muncul pertamakali dan dilakukan berulang ulang lalu tertanam di dalam hati kemudian menjadi urf.

Adat merupakan aturan, kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu Masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan di junjung serta dipatuhi Masyarakat.

Di Indonesia aturan-aturan tentang segi kehidupan manusia tersebut menjadi aturan-aturan hukum yang mengikat. Seperti kaidah fiqh menjelaskan bahwa adat dapat dijadikan (pertimbangan dalam menetapkan) hukum.

Hukum Islam adat disebut juga dengan istilah *urf* yang secara harfiah adalah suatu ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Setiap adat atau *urf* akan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zamannya sehingga *urf* tidak berlaku universal, (Djazuli, 2006) bukan hanya lokal, bahkan *urf* sifatnya parsial. Berlaku di desa tertentu tetapi bertentangan di desa lainnya.

a. Sistem Keperabatan

Semenjak dahulu kala, sistem sistem keperabatan menarik perhatian ahli ilmu ilmu sosial maupun kalangan kalangan lainnya. Hal itu terutama disebabkan, karena manusia mengetahui Sejarah perkembangan kehidupan keluarga dalam masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang menyeluruh.

Istilah keperabatan sering dipergunakan dalam arti keperabatan dan perkawinan, akan tetapi kedua hal itu dapat dibedakan. Dimana keperabatan merupakan hubungan darah, sedangkan hubungan perkawinan diberi istilah *affinity*. Dengan demikian, maka dalam Bahasa Inggris orangtua dengan anak adalah *kin* sedangkan suami dan istri adalah *affines*.

Sistem keperabatan di Lombok pada umumnya adalah berdasarkan prinsip bilateral, yaitu menghitung hubungan keperabatan melalui jalur pria dan Wanita. Sistem keperabatan berdasarkan pria dan Wanita ini dideskripsikan dalam panggilan keseharian sekaligus sebagai wujud penghormatan dari yang lebih muda terhadap yang lebih tua.

b. Stratifikasi Sosial

Setiap Masyarakat senantiasa mempunyai penghargaan terhadap hal-hal tertentu dalam Masyarakat yang bersangkutan. Penghargaan yang lebih tinggi terhadap hal-hal tersebut akan menempatkan pada kedudukan yang lebih tinggi dari hal-hal lainnya. Kalau suatu Masyarakat lebih menghargai kekayaan material daripada kehormatan, misalnya mereka yang mempunyai kekayaan material akan menempati kedudukan yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pihak-pihak yang lain. Gejala tersebut menimbulkan lapisan Masyarakat yang merupakan perbedaan posisi seseorang atau suatu kelompok dalam kedudukan yang berbeda-beda secara vertikal.

Sistem lapisan merupakan ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat yang hidup teratur. Barang siapa yang memiliki sesuatu yang berharga dalam jumlah yang sangat banyak dianggap masyarakat berkedudukan dalam lapisan atas. Sedangkan mereka yang sedikit sekali atau tidak mempunyai sesuatu yang berharga dalam pandangan masyarakat mempunyai kedudukan yang rendah. Sistem lapisan dalam masyarakat tersebut dalam sosiologi dikenal dengan *social stratification* kata *stratification* berasal dari kata *stratum* (strata yang berlapis) Sosial *stratification* merupakan perbedaan penduduk atau Masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (hirarkis). Pewujudannya adalah kelas-kelas tinggi dan rendah (Soekanto, 2010). Stratifikasi sosial yang kompleks dimaksudkan sebagai suatu keadaan yang mempunyai tolak ukur yang banyak atau ukuran-ukuran yang dipergunakan sebagai indikator untuk mendudukan seseorang di dalam posisi sosial tertentu (Ali, 2015).

Adapun ciri-ciri umum tentang faktor-faktor yang menentukan adanya stratifikasi sosial yaitu antara lain :

- 1) Pemilikan atas kekayaan yang bernilai ekonomis dalam berbagai bentuk dan ukuran artinya strata dalam kehidupan Masyarakat dapat dilihat dan dinilai kekayaan seseorang dalam masyarakat.
- 2) Status atas dasar fungsi dalam pekerjaan misalnya sebagai dokter, dosen, buruh atau pekerja teknis dan sebagainya semua ini sangat menentukan status seseorang dalam Masyarakat.
- 3) Kesalahan seseorang dalam beragama, jika seseorang sungguh-sungguh dengan ketulusan dalam menjalankan agamanya, maka status seseorang tadi akan dipandang lebih tinggi oleh Masyarakat.
- 4) Latar belakang rasial dan lamanya seseorang atau sekelompok orang tinggal pada suatu tempat, pada umumnya seseorang sebagai pendiri suatu kampung atau perguruan tertentu biasanya dianggap Masyarakat sebagai orang yang berstatus tinggi terhormat dan disegani (Abdulsyani, 2015).

Stratifikasi sosial dalam etnis Sasak dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Perwangsa raden adalah keturunan yang berasal dari keturunan raja dan pemimpin atau penguasa yang merupakan golongan paling berpengaruh, baik dalam bidang ekonomi, politik maupun kepemimpinan. Raden sebutan untuk laki-laki dan denda untuk Perempuan. Walaupun di beberapa desa di Lombok, kelas raden populasi sudah banyak berkurang, tetapi masih dikenal dan berpengaruh kuat secara sosial di kalangan suku Sasak.
- 2) Triwangsa lalu merupakan golongan yang berasal dari pimpinan rakyat Tingkat rendah. Mereka ini mendapat gelar bangsawan karena keberanian dan keperkasaannya serta mempunyai hubungan dekat dengan datu [raja]. Lalu sebutan untuk laki-laki dan baik untuk Perempuan. Kelas ini juga disebut dengan sebutan *permenak atau perlalu*. Di bandingkan dengan raden, kelas lalu dan baik ini menyebar hampir di semua desa di pulau Lombok, khususnya di Lombok Tengah dan sebagiannya di Lombok timur.
- 3) Jajar Karang dan umumnya dikenal dengan panggilan *amaq* atau *loq* atau laki-laki dan le untuk Perempuan. Kelas jajar karang adalah kelompok mayoritas suku Sasak di Lombok.
- 4) *Golongan Pengayah*, masyarakat yang termasuk dalam golongan ini adalah Masyarakat dengan golongan paling rendah status sosialnya pada prinsipnya golongan ini sama dengan golongan jajar karang yang sama-sama tidak memiliki sebutan khusus dalam penyebutan nama.

Sejarah Lombok Dan Merariq

Lombok adalah nama sebuah pulau di wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat yang terletak di sebelah ujung barat. Secara geografis, pulau Lombok termasuk pulau yang paling subur di bandingkan dengan pulau lainnya yang ada di Nusa Tenggara Barat, terutama dalam bidang pertanian.

Penduduk yang mendiami pulau Lombok sangat beragam, karena penghuni pulau Lombok datang dari hampir seluruh daerah di Indonesia. Masyarakat yang asli mendiami pulau Lombok berasal dari suku Sasak. Suku-suku lain yang mendiami pulau ini bermacam-macam seperti suku Samawa, suku Bali, suku Jawa, suku Arab, suku Cina, suku Bugis, dan suku Banjar. Masing-masing suku tersebut mempunyai kebudayaan sendiri. Diantara mereka ada

yang panatik dan tetap berpegang kepada budaya dan adat istiadat yang berkembang dalam Masyarakat. Diantara suku suku tersebut , yang dianggap sebagai penduduk asli adalah suku sasak, sedangkan suku suku lain merupakan suku suku pendatang.

Suku pendatang yang terdiri dari orang orang yang berasal dari pulau sumbawa dan terkenal sebagai suku sumbawa, pada umumnya bermukim di Lombok Timur. Sementara itu suku bali pada umumnya bertempat tinggal di Lombok Barat dan mataram. Sedangkan suku arab pada umumnya tinggal di kampung arab ampenan, dan Sebagian diantara mereka bermukim di Lombok Timur, seperti di pancor dan masbaagik. Mereka sebelumnya berprofesi sebagai pedagang. Adapun suku bugis pada umumnya terdiri dari nelayan, biasanya tinggal di tepi tepi Pantai seperti di tanjung luar, Tanjung Ringgit atau di pesisir sebelah utara gunung rinjani. Sedangkan orang oraang cina, yang mayoritas berprofesi sebagai pedagang, rata-rata tinggal di pusat pasar. Terkadang suku pendatang ini bertempat tinggal secara berkelompok turun temurun.

Masing masing suku baik suku pendatang maupun suku sasak Lombok mempunyai budaya dan adat istiadat sendiri. Pandangan para ahli tentang istilah kebudayaan tersebut bermacam macam dan pada prinsipnya dapat di kelompokkan menjadi beberapa kelompok sesuai dengan latar kehidupan atau lingkungannya.

Jadi penduduk pulau Lombok yang sekarang menamakan diri orang sasak, kebanyakan atau Sebagian besar merupakan pendatang. Menurut para ahli penduduk asli pulau Lombok hingga sekarang belum dikenal. Karena penduduk yang mendiami pulau Lombok adalah suku pendatang seperti jaawa, wilaayah Belambaangan, Jawa Timur, Bali, dari Bugis, Makassar, Sumbaawa kemudian menamakan diri sebagai orang sasak, yang lama kelamaan datangnya agama islam menjadi pemeluk agama islam.

Meskipun mereka menyebut diri sebagai orang sasak dan memeluk agama islam, namun adat istiadatnya masing masing suku yang mereka bawa, dapat kita lihat adanya perbedaan antara pendatang, misalnya yang berasal dari sulawesi dengan yang berasal dari jawa (Lukman, 2008).

Adapun ritual adat istiadat sasak Lombok salah satunya pengampuan yang berlaku untuk suku pendatang yang ingin berdiam di pulau Lombok (sasak) maka ada istilah pengampuan, jadi seorang pendatang yang datang ke pulau Lombok agar bisa mendiami pulau Lombok dan menetap di Lombok adalah harus diampu terlebih dahulu.

Pengampuan adalah salah satu Ritual adat budaya bangse/ suku sasak sampai sekarang masih di pertahankan. "PENGAMPUAN" berasal dari kata "Ampu, Ngampu/ngempu, artinya: yang menampung, mengayomi, memelihara, dan yang bertanggung jawabkan.

Pengampu adalah suatu prosesi (Ritual) adat sasak untuk mengangkat atau menobatkan seseorang yang berasal dari luar bangse/suku sasak sebagai anak angkatnya dalam bentuk perwalian adat dengan tulus dan Ikhlas.

Pengampuan merupakan suatu bentuk peralihan wali adat "seseorang yang berasal dari bangse/suku lain ke bangse/suku sasak dan sekaligus pengakuan /penobatan dan di akui mereka sebagai /menjadi orang sasak yang tentu sekali sudah Nampak dalam bibit -babat dan bobotnya, Bibit artinya mempunyai latar kehidupan keluarga yang baik , Babat artinya laki-laki yang mempunyai Sejarah nyata serta memiliki jiwa yang bertanggung jawab atas dirinya maupun atas keluarganya. *Bobot* : orang yang berkualitas , bermental baik dan berpendidikan cukup.

Penobatan/pengangkatan seseorang yang di ampu dalam prosesi ikrar melalui serah terima Benda pusaka (keris atau sejenisnya) serta disaksikan oleh segenap para pangelaring

krame sasak, Pameengku Rat Sasak, Pangreh Wadye, Pare anate Praniti Wadye, Tuan guru, Kyai, Pare Haji, Pare Pujangge Sasak.

Setelah proses pengampuan ini, selanjutnya sang pengampubertanggung jawab memberikan bimbingan selayaknya orangtua terhadap anaknya. Demikian juga yang di ampu, harus berbakti pada orangtua ampunya, serta taat pada tata adat sasak berdasarkan patuh patuh pacu, tatas tahu trasne, Tiwoq tata tunaq serta patuh karye dan rasa kasih sayang terhadap suku sasak secara utuh atau sasak Adi Luhung, agar anak yang diampu tersebut dapat masuk dan diterima ke dalam Masyarakat sasak secara luas dengan baik dan mematuhi segala peraturan dan adat istiadat setempat.

Prosesi pengampuan merupakan salah satu dari sekian banyak norma adat yang sejak lama tumbuh di kalangan Masyarakat sasak dan merupakan kearifan adat budaya-lokal dalam rangka memperluas tali silaturahmi, mempererat rasa kekeluargaan. Kearifan ini merupakan wujud nyata bahwa norma adat sasak memiliki keterbukaan untuk saling menerima dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Prosesi Ritual Pengampuan Adat Sasak

Prosesi ini di buka dengan tembang pengaksame yang ekaligus sebagai pengiring Langkah calon yang diampu beserta rombongan memasuki pelataran Majelis.

- a) Membaca istigfar tiga kali dilanjutkan dengan membaca syahadat (Bersama-sama).
- b) Ikrar yang di ampu.....
- c) Sambutaan ikrar Pengampu.....

Keemudian di sahkan oleh hadirin/Majelis.....

d) Penjam-jam

- 1) Sembeq buraq Pesen Panten PatahPajar kepada orang yang diampu dan pengampu oleh tetua atau pini sepuh (Tokoh Adat)

(Bergound Tembang suling)

- 2) Penyerahan keris dari yang diampu kepada pengampu dan percikkan/pengetisan air kumkuman dengan Bungan pinang (kembang buwaq) oleh pemangku (Tokoh Adat).

(Bergound Tembang Suling)

- 1) Sambutan Mas
- 2) Do'a Penutup (Salam-salaman)

IKRAR YANG DIAMPU

****Bahasa pra penyerahan yang diucap oleh yang akan diampu****

Bismillahirrahmanirrahim

Inggih....niniq kakiq sanak miwah dane-dane agung linggih krame majelis adat sasak ,daweq saksinin tiang nyerah sopooq bukti keris pusake leman asal usul tiang siq mule.

****Dilanjutkan dengan Bahasa saat penyerahan diucapp langsung oleh yang di ampu secara berhadapan dengan orang tua pengampu****

Inggih mamiq silaq terimaq keris pusake niki jari bukti ttandee tiang ngaturang bakti leq mamiq.

Mudah-mudahan keris pusake niki bau jarisemanget mamiq peetitoq ajah tiang niki. Silaq, mamiq terimaq.

Secara etimologi kata merariq di ambil dari kata lari. Merari'an berarti melai'an; melarikan. Kawin lari adalah sistem adat pernikahan yang masih diterapkan di Lombok. Kawin Lari dalam bahasa sasak di sebut merariq. Secara terminology merariq berasal dari Bahasa sasak "berariq" yang artinya berlari dan mengandung dua arti : pertama laeri. Ini

adalah arti yang sebenarnya . Kedua, keseluruhan pelaksanaan perkawinan menurut adat sasak .Pelarian merupakan Tindakan nyata untuk membebaskan gadis dari ikatan orangtua serta keluarganya.

Merariq dalam pengertiannya yaitu seorang laki-laki mengambil kawin seorang Perempuan yang akan menjadi istrinya. Selain cara melarikan diri berdua, adalagi cara berembang belakangan ini,ialah secara meminang (belako'), yang tentunya kedua cara itu dalam pelaksanaannya masing-masing berbeda .Cara yang pertama melakukan sejati/selabar, dan cara kedua yaitu *belakoq'* langsung melakukan peerundingan bagi keduaa belah pihak. Merariq yaitu pelaksanaan semua proses perkawinan yang dilakukan sejak bebaet(mencuri gadis calon istri sampai semua adat yang berlaku dalam perkaawinan tersebut.

Sejarah munculnya tradisi kawin lari (merariq) di pulau Lombok, paling tidak ada dua pandangan yang memngeemukan,yaiitu : pertama, orisinalitaas merariq. Merariq sdianggap sebagai budaya produk local dan merupakan ritual genuine lleuhur Masyarakat sasak yang sudah di pratikkan oleh Masyarakat sebelum kedatangan colonial bali maupun colonial Belanda. Kedua, akulturasi merariq. Merariq dianggap produk inpor dan ungenune dari leluhur Masyarakat sasak serta tidak di pratikkan masyaraakat sebellumnya datangnya colonial Bali.Pendapat ini didukung oleh tokoh agama.

Solichin Salam menegaskan bahwa praktik kawin lari di Lombok meerupakan pengaruh dari tradisi kasta dalam budaya Hindu-Bali. Berdasarkan kedua argument tentang Sejarah merariq diatas tampak baahwa faham akulturasi merariq memiliki Tingkat akurasi lebih valid. Jadi dari kedua argument tersebut merariq didasari oleh adat Hindu-Bali. Sebagai bagian rekayasa social budaya Hindu-Bali terhadap suku sasak, sehingga dalam suku sasak di kenal dengan adanya strata social yang disebut *triwangsa*. *Strata social* strata social ini sudah jelas dengan pola hindu-Bali.Tradisi merariq ini merupakan bagian dari kebudayaan. Kebudaayaan dan kehidupan social Masyarakat Lombok tidak bisa; lepas dari dikotomi kebudayaan nusantaara.

Kesimpulan

Kata merariq di ambil dari kata lari.*Merari'an berarti melai'an; melarikan. Kawin lari adalah sistem adat pernikahan yang masih diterapkan di Lombok. Kawin Lari dalam bahasa sasak di sebut merariq. Seecara terminology merariq berasal darii Bahasa sasak "berariq" yang artinya berlari dan mengandung dua arti: pertama laeri. Ini adalah arti yang sebenarnya. Kedua, keseluruhan pelaksanaan perkawinan menurut adat sasak .Pelarian merupakan Tindakan nyata untuk membebaskan gadis dari ikatan orangtua serta keluarganya.*

Merariq dalam pengertiannya yaitu seorang laki-laki mengambil kawin seorang Perempuan yang akan menjadi istrinya. Selain cara melarikan diri berdua, adalagi cara berembang belakangan ini,ialah secara meminang (belako'), yang tentunya kedua cara itu dalam pelaksanaannya masing-masing berbeda .Cara yang pertama melakukan sejati/selabar, dan cara kedua yaitu *belakoq'* langsung melakukan peerundingan bagi keduaa belah pihak. Merariq yaitu pelaksanaan semua proses perkawinan yang dilakukan sejak bebaet(mencuri gadis calon istri sampai semua adat yang berlaku dalam perkaawinan tersebut.

Sejarah munculnya tradisi kawin lari (merariq) di pulau Lombok, memngemukan,yaiitu : pertama, orisinalitaas merariq. Merariq diaanggap sebagai budaya produk local dan merupakan ritual genuine leuhur Masyarakat sasak yang sudah di pratikkan oleh Masyarakat sebelum kedatangan colonial bali maupun colonial Belanda. Kedua, akulturasi merariq .Merariq dianggap produk inpor dan ungenune dari leluhur Masyarakat

sasak serta tidak di praktikkan masyarakat sebelumnya datangnya Kolonial Bali. Pendapat ini didukung oleh tokoh agama.

Praktik kawin lari di Lombok merupakan pengaruh dari tradisi kasta dalam budaya Hindu-Bali. Berdasarkan kedua argument tentang Sejarah merariq diatas tampak bahwa faham akulturasi merariq memiliki Tingkat akurasi lebih valid. Jadi dari kedua argument tersebut merariq didasari oleh adat Hindu-Bali.

Peroses pembentukan adat adalah akumulasi dari pengulangan aktifitas yang berlangsung terus menerus, dan Ketika pengulangan tersebut bisa membuat tertanam dalam hati individu, maka ia sudah memasuki wilayah muta'arrafat dan saat itu pulalah adat berubah menjadi kebiasaan, sehingga adat merupakan unsur yang muncul pertamakali dan dilakukan berulang ulang lalu tertanam di dalam hati kemudian menjadi urf. Adat merupakan aturan, kebiasaan kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu Masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan di junjung serta dipatuhi Masyarakat. Di Indonesia aturan aturan tentang segi kehidupan manusia tersebut menjadi aturan aturan hukum yang mengikat. Seperti kaidah fiqih menjelaskan bahwa adat dapat dijadikan (pertimbangan dalam menetapkan) hukum.

Hukum islam adat disebut juga dengan istilah urf yang secara harfiah adalah suatu ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah mejadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkaannya. Setiap adat atau urf akan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zamannya sehingga urf tidak berlaku universal, bukaan hanya lokal, bahkan urf sifatnya parsial. Berlaku di desa tertentu tetapi bertentangan di desa lainnya.

Referensi

- Abdillah, Z. (2010). *Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Syarifah dengan non Syarifah di Desa Gegalang kecamatan Gangga Kab.Lombok Utara*.
- Abdulsyani. (2015). *Sosiologi (Skematika,Teori, dan teraapaan)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ali, H. Z. (2015). *Sosiologi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafikaa.
- Djazuli, A. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta : Kencana.
- Hamzan. (2005). *Tata Cara Perkawinan Menurut adat Lombok di Kecamatan Sakraa Lombok Timur*. UIN Mataram.
- Lukman, H. L. (2008). *Tata Budaya Adat Sasak di Lombok*.
- Rasjid, H. S. (2016). *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Saebani, B. A. (2008). *Perkawinan dalam hukum Islam dan Undang-undang” Perspektif Fiqih Munakahat dan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang poligami dan problematikanya”*. Bandung : Pustaka Setia.
- Soekanto, S. (2010). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2016). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tamrin, D. (2010). *Kaidah-Kaidah Islaam Kulliyah Al-Khamsyiah*. Malang : Uin Maliki Ppress.
- Tihami, S. S. (2008). *Fikih Munakahat*. Jakarta:PT: Raja Grapindo Persada.
- Udin. (2004). *Tinjauan Hukum Islam Terhada system Adat perkawinan di Desa Golo Lebo Kecamatan Elar Kabuapten Manggarai Flores NTT*.